KAJIAN HUKUM TENTANG PEREDARAN NARKOBA YANG DILAKUKAN OLEH NARAPIDANA DARI LEMBAGA PEMASYARAKATAN (Studi Kasus Penemuan Bunker Narkoba di Kampus Universitas Negeri Makassar)

Akbar Muradi

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Jl. Kramat Raya No.25, RT.3/RW.2, Kramat, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10450

Cahyo

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Jl. Kramat Raya No.25, RT.3/RW.2, Kramat, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10450

***Abstract***

*Drug abuse is a crime that often occurs in social life. One of the drug crime phenomena that has caused a public uproar is the discovery of a drug bunker on one of the state university campuses which involved students as the perpetrators. However, what has become the focus of his attention is that the actor controlling this circulation is actually a convict who is still undergoing the process of being sentenced in prison. This study aims to examine the distribution of narcotics carried out by prisoners from correctional institutions from the perspective of criminal law. The research used in this study is normative legal research. The legal material used is Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics and the Criminal Code. From the results of this study, it can be concluded that perpetrators who are convicts can be categorized as recidivists in their role as drug controllers from prisons to drug dealer networks on campus so that the criminal threat is an additional 1/3 (one third) of the principal sentence. In this case the perpetrators can be punished with the snares of Article 114 paragraph (2) in conjunction with Article 144 of Law Number 35 of 2009 which carries the death penalty.*

***Keywords***: *Drugs, Trafficking, Convicts*

**Abstrak**

Penyalahgunaan Narkoba menjadi kejahatan yang sering terjadi di kehidupan sosial masyarakat. Salah satu fenomena kejahatan narkoba yang membuat gempar publik adalah penemuan bunker narkoba di salah satu kampus perguruan tinggi negeri yang melibatkan mahasiswa sebagai pelakunya. Akan tetapi yang menjadi fokus perhatiannya adalah bahwa aktor yang mengendalikan peredaran ini justru seorang narapidana yang masih menjalani proses pemidanaan di Lapas. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang peredaran narkoba yang dilakukan oleh narapidana dari lembaga pemasyarakatan dalam perspektif hukum pidana. Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Adapun bahan hukum yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan KUHP. Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pelaku yang merupakan narapidana dapat dikategorikan sebagai residivis dalam peranya sebagai pengendali narkoba dari dalam Lapas kepada jaringan pengedar narkoba di Kampus sehingga ancamannya pidana mendapat tambahan 1/3 (sepertiga) dari pidana pokoknya. Dalam hal ini pelaku dapat dihukum dengan jeratan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 144 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman pidana mati.

**Kata Kunci**: Narkoba, Peredaran, Narapidana

### PENDAHULUAN

Hukum sejatinya dibuat oleh penguasa utuk melindungi rakyat dari segala potensi permasalahan dan kejahatan yang mungkin timbul dari berbagai aktivitas yang dilakukan, baik itu aktivitas sosial, keagamaan, politik, dan ekonomi. Di dalam penerapan hukum, terdapat asas *equality before the law* yang bermakna bahwa hukum itu harus ditegakkan sama kedudukannya bagi tiap-tiap individu tanpa pengecualian (Bakhari 2014). Hukum yang diterapkan juga akan selalu mengikuti perkembangan zaman karena permasalahan yang kompleks mengikuti dinamika kebutuhan manusia yang juga kompleks (Mangku 2019).

Di antara kejahatan yang sering meresahkan masyarakat adalah penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan sejenis lainnya yang lazim disebut sebagai narkoba. Narkoba merupakan instrumen penyembuhan dalam dunia medis untuk pasien-pasien khusus. Penggunaan narkotika dan obat-obatan lainnya yang tanpa rekomendasi atau resep dokter menjadi sesuatu yang dilarang karena akan berdampak negatif dan ketergantungan terhadap pemakainya (Fiptrim 2018). Maka dari itu, Pemerintah dengan tegas mengatur peredaran dan penggunaan narkotika melalui mekanisme yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan (Supramono 2017).

Peredaran narkoba secara ilegal menjadi sangat masif di akhir dekade ini sehingga harus disikapi dengan serius oleh Pemerintah. Badan Narkotika Nasional (BNN) merilis data dari World Drug Report UNODC bahwa pada tahun 2020, jumlah korban penyalahgunaan narkoba mencapai 269 juta orang. Besaran jumlah ini meningkat lebih dari 600% jika dibandingkan jumlah pengguna di tahun 2009 hanya hanya sebesar 35 juta orang . Hal ini menjadikan narkoba sebagai kejahatan luar biasa yang berdampak pada kehancuran peradaban manusia di dunia. Penyalahgunaan narkoba dapat menghancurkan sendi-sendi negara karena telah banyak menjerumuskan generasi muda bahkan anak-anak ke dalam jurang kehancuran, dan juga disinyalir meningkat karena adanya peredaran narkoba secara ilegal yang sangat masif dan terorganisir. Bahkan peredarannya tidak hanya melibatkan masyarakat umum, namun juga sudah memasuki oknum atau kelompok di institusi polri yang notabene merupakan aparat penegak hukum (Herius Harefa, Fitriati 2018).

Di Indonesia, jumlah narapidana kasus narkoba yang dibina di Lapas Narkotika dan Lapas Umum bahkan mengalami *over capacity.* Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM merilis data terkait daya tampung narapidana di 22 UPT Khusus Narkotika hanya sebanyak 11.659 orang, namun jumlah yang menempatinya mencapai 19.993 orang atau mengalami *over capacity* sekitar 71,40%. Kondisi tersebut membuat narapidana khusus narkotika bahkan sebagian dilimpahkan di Lapas Umum dan Rumah Tahanan yang tersebar di seluruh Indonesia (Umar 2020). Fakta ini menggambarkan bahwasanya Indonesia menjadi salah satu negara darurat narkoba karena kasus-kasus tindak pidana narkotika yang semakin hari semakin bertambah banyak.

Semakin meningkatnya kasus narkoba di Indonesia membuat tugas pembinaan yang dilakukan oleh Lapas menjadi semakin berat, termasuk di dalamnya adalah tugas Balai Pemasyaratan yang melakukan proses pembimbingan akhir kepada narapidana. Salah satu program pembimbingan narapidana penyalahgunaan narkoba adalah rehabilitasi, yaitu kegiatan bersifat represif yang ditujukan bagi pencandu narkoba dalam rangka pemulihan fisik dan mental mereka (Yanti 2021). Balai Pemasyarakatan sebagai lembaga akhir yang membina narapidana memiliki program kerjasama dengan Lembaga Sosial Rehabilitasi di berbagai daerah di Indonesia dengan berkomitmen memberikan pelayanan rehabilitasi secara komprehensif agar narapidana penyalahguna narkoba dapat kembali menjalani hidup dengan normal seperti sedia kala (Perwira 2020).

Pemerintah Indonesia juga telah memperbarui hukum positif yang berkaitan dengan penanggulangan narkotika yaitu Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 karena sudah dianggap tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman. Sistem Pemasyarakatan yang sudah dirancang oleh Pemerintah melalui Kemenkumham sebenarnya sudah sangat bagus diterapkan di Lapas-Lapas guna menanggulangi masifnya peredaran narkotika. Lapas bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan mencegah pelarian narapidana. Faktor ini mengharuskan adanya sistem keamanan yang ketat, seperti pagar berduri, tembok yang kuat, sistem pengawasan melalui kamera, dan sistem pengendalian akses yang ketat. Lapas juga mencegah penyalahgunaan barang terlarang, seperti narkoba, senjata, atau benda-benda yang dapat digunakan untuk melarikan diri. Hal ini dilakukan dengan melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap barang bawaan pengunjung, pemeriksaan rutin di dalam lapas, dan penggunaan teknologi seperti pemindai tubuh atau anjing pelacak (Septiawan 2021).

Fakta yang terjadi di lapangan adalah banyak kasus peredaran narkoba yang justru dikendalikan oleh para narapidana yang berada di dalam Lapas. Bahkan Sudah menjadi rahasia umum peredaran narkoba juga tidak terputus meski telah besrtatus narapidana. Penjara seakan tidak menjadi penghalang para pengguna narkoba kembali mengkonsumsinya. Kasus peredaran narkoba di dalam Lapas telah beberapa kali terjadi dan berhasil diungkap oleh pihak Kepolisian. Pada tahun 2021, Polres Madiun menetapkan tujuh narapidana yang masih mendekam di Lapas Madiun sebagai tersangka kasus peredaran narkoba jenis ganja di dalam penjara. Peredaran narkoba di dalam Lapas Madiun dikendalikan oleh Bandar Narkoba dari luar Lapas (Kompas 2021). Pada tahun 2022, terdapat kasus peredaran narkoba yang justru kebalikan dari kasus di Lapas Madiun dimana pengendaliannya dilakukan dari luar Lapas dan diedarkan di dalam Lapas. Polres Cirebon Kota menangkap seorang kurir yang sedang bertransaksi narkoba jenis sabu-sabu. Berdasarkan penyelidikan dan pengembangan kasus, didapati informasi bahwa peredarannya justru dikendalikan langsung dari Lapas Narkotika Gintung (Republika 2022).

Kasus terbaru yang membuat heboh publik adalah penemuan “Bunker Narkoba” di Kawasan Kampus Universitas Negeri Makassar (UNM). Polda Sulawesi Selatan merilis 6 (enam) orang tersangka dalam kasus ini yang merupakan mantan mahasiswa Fakultas Bahasa dan Sastra UNM. Berdasarkan hasil pemeriksaan keenam pelaku, didapati informsi bahwa peredaran narkoba jenis sabu-sabu, ekstasi, dan ganja di Kampus UNM dikendalikan oleh jaringan Narapidana di Lapas Bone dan Rutan Jeneponto. Berdasarkan hasil integrasi dari para tersangka, jumlah barang bukti yang disimpan dalam bunker tersebut sebanyak 700 gram sabu dan 400 butir ekstasi. Adapun berdasarkan pemeriksaan keenam tersangka, jumlah narkotika yang telah diterima dari Bandar yang berasal dari termasuk yang telah telah ditransaksikan adalah sebanyak 3 kg (Tvonenews 2023). Pihak Direktorat Narkotika Pokda Sulsel telah berkomitmen mengungkap kasus ini dengan melakukan sinergitas bersama Kementerian Hukum dan HAM Kanwil Sulsel untuk menindak tegas pihak yang terlibat di dalam Lapas (Indonesia 2023).

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Penulis tertarik fokus pada penelitian dengan judul **“KAJIAN HUKUM TENTANG PEREDARAN NARKOBA YANG DILAKUKAN OLEH NARAPIDANA DARI LEMBAGA PEMASYARAKATAN (Studi Kasus Penemuan Bunker Narkoba di Kampus Universitas Negeri Makassar)”**. Rumusan masalah yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pengedaran Narkoba yang dilakukan oleh Narapidana dari Lembaga Pemasyarakatan?
2. Bagaimana Upaya Pencegahan Peredaran Narkotika dari Lembaga Pemasyarakatan?

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang penelitian hukum yang objek kajiannya meliputi ketentuan hukum positif berdasarkan studi kepustakaan. Adapun bahan hukum yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai bahan hukum primer dan beberapa literatur seperti jurnal dan buku referensi yang berkaitan dengan pokok permasalahan (Marzuki 2013). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan *(statute approcah)* yang dilakukan dengan menelaah undang-undang*.* Penelitian ini juga menggunakan pendekatan konsep *(conseptual approach)* dengan memahami konsep-konsep hukum yang ditemukan oleh para ahli hukum melalui pendapat serta doktrin-doktrin yaitu mengenai ketentuan dan pendekatan kasus *(case approach)* yaitu pendekatan kasus tindak pidana (Ibrahim 2005). Ketiga pendekatan ini dilakukan untuk mengkaji dalam perspektif hukum pidana bagaimana Kasus Penemuan Bunker Narkoba di Kampus Universitas Negeri Makassar yang dikendalikan oleh Narapidana dari lembaga Pemasyarakatan.

### PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PENGEDARAN NARKOBA YANG DILAKUKAN OLEH NARAPIDANA DARI LEMBAGA PEMASYARAKATAN

Masalah penyalahgunaan narkoba di kalangan masyarakat penyelesaiannya melibatkan kerjasama dari banyak pihak mulai pemerintah, aparat, masyarakat, media massa, keluarga. Penyalahgunaan narkoba terjadi karena korban kurang atau tidak memahami apa narkoba itu sehingga dapat dibohongi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab (pengedar) (Arief 2003). Penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan lainnya merupakan persoalan yang cukup kompleks mulai dari proses hukum hingga proses pemulihan korbannya. Persoalan hukum karena terkait dengan “Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-Undang ini dibuat oleh pemerintah karena berbagai macam pertimbangan yang meliputi pandangan bahwa kejahatan di bidang narkotika baik itu meliputi penyalahgunaan, peredaran, produksi narkotika dan prekursor narkotika (peredaran narkotika antar negara) semakin berkembang dan memerlukan penanganan lebih khusus pula” (Novarizal 2018).

Eksisteni narkoba telah menjalar ke semua lapisan masyarakat yang tidak hanya menyasar “tempat-tempat hiburan malam, tetapi sudah masuk ke daerah pemukiman, kampus dan bahkan ke sekolah-sekolah. Korban penyalahgunaan narkoba di Indonesia semakin bertambah dan tidak terbatas pada kalangan kelompok masyarakat yang mampu, mengingat harga narkoba yang tinggi, tetapi juga sudah merambah kekalangan masyarakat ekonomi rendah” (Joewana 2008). Dampak penggunaan narkoba dalam jangka panjang antara lain dapat menimbulkan berbagai akibat diantaranya penurunan kesadaran atau kesehatan logika, dan menimbulkan ketergantungan yang sangat dalam (Priambada 2015). Padahal harga barang narkoba tidak murah bahkan tergolong mahal. Hal ini memberikan potensi bahwa narkoba akan membawa penggunanya ke jalan-jalan kejahatan yang lain seperti mencuri, merampok, membunuh, bahkan memperkosa.

Munculnya penyalahgunaan narkoba membuat Pemerintah menempatkannuya sebagai kejahatan *extraordinary crime.* Oleh karena itu, penegakan hukumnya juga membutuhkan penanggulangan yang luar biasa juga. Pemerintah mensinergikan berbagai instansi seperti Badan Narkotika Nasional, Polri, Kejaksaan, serta Pengadilan Negeri dalam memberantas peredaran narkoba(Sirregar 2016). Maka menjadi hal yang wajar jika pelaku pengedaran narkoba harus dihukum seberat-beratnya mengingat dampaknya yang begitu besar terhadap kehancuran bangsa dan negara.

Berbicara masalah penegakan hukum pidana kaitannya dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, sebagaimana doktirin hukum pidana bahwa yang menjadi pokok pembahasan ada 3 (tiga) aspek yaitu masalah perbuatan, pertanggungjawaban pidana dan pidana sendiri (Amirullah 2012). “Dalam hal sanksi yang diberikan terhadap konsekuensi bagi yang melanggar adalah mengikuti proses peradilan, mulai dari penyelidikan, penyidikan, pendakwaan, penuntutan, vonis oleh pengadilan, dan terakhir proses pemidanaan di Lembaga Pemasyarakatan” (Rahayu 2015). Kebijakan kriminal mengenai sanksi pidana baik pidana mati, maupun pidana penjara merupakan sebuah solusi yang tidak hanya ditujukan untuk melindungi masyarakat dari ancaman bahaya narkoba, melainkan juga orang-orang yang tersesat karena melakukan tindak pidana perlu diayomi dan diberikan bekal hidup sehingga dapat menjadi warga yang berfaedah di dalam masyarakat. (Diamantina and ALW 2016)

Pemidanaan terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba tidak dapat dipisahkan dari sistem hukum positif di Indonesia yang bertujuan untuk menegakkan hukum yang dilaksanakan melalui sistem peradilan pidana berdasarkan perangkat hukum. Meskipun narkotika dikategorikan sebagai obat yang biasa digunakan dalam dunia medis, namun jika dimanfaatkan selain kepentingan medis seperti mengkonsumsinya maka dapat digolongkan sebagai suatu perbuatan jahat yang dapat membahayakan jiwa manusia (Supramono 2011). “Penyalahgunaan narkoba di Indonesia semakin meningkat dan permasalahan yang ditimbulkan juga semakin kompleks. Kejahatan narkoba merupakan kejahatan lintas negara *(transnational crime*), terorganisir *(organized crime*), dan serius (*serious crime*) yang dapat menimpa berbagai lapisan masyarakat.” Dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, tindak pidana narkotika diatur secara rinci mengenai sanksi pidananya mulai dari Pasal 111 s.d. Pasal 148.

Orang yang menggunakan narkotika untuk tujuan konsumsi dapat digolongkan sebagai korban kejahatan tindak pidana narkotika, namun tetap ada ancaman pidananya. Sedangkan orang yang memproduksi dan/atau mengedarkan narkotika adalah pelaku dari tindak pidana tersebut (Roza 2020). Namun dalam kaitannya dengan tindak pidana narkotika, Pasal 1 poin 15 disebutkan bahwa “Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum”. Sehingga pengguna narkoba dapat dikategorikan juga sebagai pelaku sebagai diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Narkotika, bahwa penyalah guna dapat dipidana penjara paling lama 4 tahun sesuai golongan narkotika yang dikonsumsinya. Namun dalam Pasal 127 ayat (3) dijelaskan bahwa penyalah guna wajib direhabilitasi secara medis dan sosial jika terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika yang diatur dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 56 Undang-Undang Narkotika.

Undang-Undang Narkotika menjadi bukti ketegasan dan keseriusan Pemerintah dalam menangani penyalahgunaan narkotika dengan kebijakan pembedaan perlakuan antara pengguna narkotika, pengedar dan/atau bandar narkotika secara ilegal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tentang Pemasyarakatan juga terlihat dengan adanya Lapas Narkotika yang disediakan khusus bagi pelanggar hukum kejahatan narkotika meskipun belum menyeluruh tersedia di seluruh wilayah Indonesia. Meskipun demikian, Lapas Umum masih dapat menjadi harapan sementara dari permasalahan penanggulangan penyalahgunaan narkotika tersebut.

Adapun mengenai pengedar, bandar, atau produsen narkoba, diatur lebih khusus dalam Pasal 114 s.d. Pasal 126 Undang-Undang Narkotika. Berdasarkan rangkuman Pasal-Pasal yang berkaitan dengan Pelaku Pengedar dan/atau Bandar Narkoba, unsur-unsur pidananya terhadap Pengedar Narkoba dalam hukum positif diatur lebih rinci dalam Pasal 114, Pasal 119, dan Pasal 124. Ancaman maksimal hukuman bagi pelaku penyalahgunaan narkotika adalah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Narkotika yang menjelaskan bahwa pelaku berstatus sebagai pengedar narkotika yang beratnya melebihi 1 kg dapat dihukum dengan pidana maksimal yaitu hukuman mati.

Berkaitan dengan studi kasus penelitian ini yang menganalisis fenomena penemuan bunker narkoba dengan jumlah barang bukti yang cukup besar yaitu 3 kg narkoba dengan berbagai jenis barang seperti ganji, sabu-sabu, dan ekstasi, maka pengedarnya dapat diancam dengan pidana mati sebagaimana dijelasnakan sebelumnya. Bahkan menurut informasi yang sudah didalami oleh pihak Kepolisian bahwasanya pengedarannya dikendalikan oleh narapidana dari dalam Lapas, maka ancamannya pun dapat ditambah lebih berat lagi. Pelaku yang mengendalikan pengedaran tersebut dapat dikategorikan sebagai residivis karena pernah dihukum dalam kasus penyalahgunaan narkoba sebagai pengedar dengan vonis pidana penjara 16 tahun. Bahkan berdasarkan keterangan Kakanwil Kemenkumham Sulsel Liberti Sitinjak, pelaku pernah 3 kali pindah rutan karena pernah melakukan pelangggaran di dalam rutan (Kompas 2023).

Secara bahasa, dalam KBBI (2023) dijelaskan bahwa orang yang pernah dihukum mengulangi tindak kejahatan yang serupa atau didefinisikan juga sebagai kejahatan yanf dilakukan secara berulang (Hairi 2018). Adapun residivis sebagaimana dipahami dalam istilah hukum dimaknai sebagai “suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku yang sama dari tindak pidana sebelumnya yang telah dijatuhi hukuman dan inkrah serta pengulangan yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu sebagai syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang diaggap residivis” (Irawansyah 2022). Menurut R. Soesilo, penjelasan mengenai residivis atau orang yang melakukan pengulangan tindak pidana sejenis diatur dalam penjelasan Pasal 486 KUHP yang menjelaskan bahwa individu yang kategorikan sebagai residivis harus memenuhi syarat-syarat berikut:

1. Mengulangi kejahatan yang sama atau oleh undang-undang dianggap sama macamnya;
2. Antara melakukan kejahatan yang satu dengan yang lain sudah ada putusan hakim (jika belum ada putusan hakim, adalah merupakan suatu gabungan kejahatan “*samenloop*”, bukan “recidive”);
3. Harus hukuman penjara (bukan hukuman kurungan atau denda); dan
4. Antara tidak lebih dari 5 tahun, terhitung sejak tersalah menjalani sama sekali atau sebagian dari hukuman yang telah dijatuhkan”.(Soesilo 2013)

Berkaitan dengan tindak pidana pengulangan pada kasus penyalahgunaan narkotika diatur dalam Pasal 144 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Dalam Pasal 1 disebutkan bahwa “setiap orang yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 pidana maksimumnya ditambah dengan 1/3 (sepertiga)”. Adapun dalam Pasal 2 disebutkan bahwa “ancaman dengan tambahan 1/3 (sepertiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pelaku tindak pidana yang dijatuhi dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun”.

Dapat dipahami dari dua ketentuan di atas, baik secara umum sebagaimana dijelaskan dalam KUHP maupun ketentuan khusus sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Narkotika, maka dapat disimpulkan bahwa residivis dalam kasus narkotika adalah orang yang pernah dihukum dengan pidana penjara karena kasus penyalahgunaan narkotika sebagaimana disebutkan dalam pasal-pasal tersebut dan kembali melakukan tindak pidana tersebut dalam rentang waktu 3 (tiga) tahun terakhir. Ketentuan mengenai rentang waktu pengulangan tindak pidana dalam Undang-Undang Narkotika bahkan lebih longgar dibandingkan ketentuan dalam KUHP. Ancaman bagi residivis adalah pidana tambahan 1/3 (sepertiga) dari pidana pokoknya. Hal ini bermakna bahwa residivis menjadi alasan pemberat bagi hakim dalam memutus suatu perkara pidana (Marlina 2022).

Berdasarkan poin-poin pemberat yang informasinya didapati oleh pihak Kepolisian bersinergi dengan pihak Kemenkumham, maka pelaku yang mengendalikan pengedaran narkoba di Kampus UNM dapat langsung dilakukan proses penyidikan dengan jeratan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 144 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman pidana mati. Bahkan dalam memberikan putusan maksimal terhadap pelaku, Hakim dapat mempertimbangkan pengedaran yang dilakukan di Kampus yang notabene berisikan pemuda-pemuda harapan bangsa Indonesia sebagai hal-hal yang memberatkan bagi pelaku. Hal ini dikarenakan narkoba dapat menyebabkan kerusakan fisik, mental, dan sosial yang serius bagi individu mahasiswa. Dalam beberapa kasus, penggunaan narkoba dapat menyebabkan kematian akibat overdosis. Oleh karena itu, hukuman mati dianggap sebagai tindakan yang tegas dan efektif untuk melindungi masyarakat dari bahaya yang disebabkan oleh peredaran narkoba.

### UPAYA PENCEGAHAN PEREDARAN NARKOTIKA DARI LEMBAGA PEMASYARAKATAN

Tujuan dari sistem pemidanaan berbentuk pidana penjara adalah “agar pelaku jera akan perbuatannya dan takut untuk melakukan tidak pidana lagi di masa yang akan datang, Hal ini juga bertujuan untuk memberikan rasa takut terhadap orang lain untuk tidak melakukan tindak pidana. Seiring dengan berjalannya waktu dan zaman yang semakin berkembang sistem kepenjaraan dalam bentuk *retributive* dan *deterrence* dianggap sudah tidak lagi relevan dalam sistem Pemasyarakatan di Indonesia karena bentuk pemidanaannya tidak efektivitas bagi pelaku. Pelaku hanya merasakan penderitaan dan rasa sakit atas pemberian hukuman pidana penjara yang dulu identik dengan pembalasan.” Hal ini justru berdampak pada pembentukan karakter balas dendam bagi narapidana yang telah menyelesaikan masa hukumannya (Bangun 2021).

Indonesia saat ini telah menerapkan Sistem Pemasyarakatan yang baru dalam penjatuhan pidana ataupun sanksi terhadap seorang pelanggar hukum (Artha, I. G., & Wiryawan 2015). Sistem Pemasyarakatan saat ini memberikan pembinaan dan pembimbingan kepada pelaku tindak pidana, dengan harapan dari program binaan dan bimbingan yang diberikan kepadanya ia dapat menyadari kesalahannya serta dapat menjadi manusia yang baik dan bertanggung jawab, dalam hal ini Pemasyarakatan juga berfungsi dalam mewujudkan reintegrasi sosial kepada pelaku tindak pidana, yaitu memperbaiki hubungan hidup, kehidupan, dan penghidupannya. Dibalik itu semua tentu dalam pelaksanaannya Sistem Pemasyarakatan juga memperhatikan hak-hak korban dan kepentingan yang terbaik bagi korban dalam pemulihannya akibat dari tindakan pelaku yang ia terima” (Joewana 2008).

Pembinaan yang implementasikan di semua Lapas dan Bapas di Indonesia menjadi bukti hadirnya negara dalam memenuhi hak asasi warga negaranya. Pembinaan juga menjadi salah satu tolak ukur bahwa negara masih berharap seluruh rakyatnya menjadi sumber daya bangsa yang kelak suatu saat dapat membangun negara Indonesia tercinta. “Dengan begitu, hukum secara tidak langsung dapat melindungi masyarakat dari potensi kejahatan yang mungkin timbul akibat pengulangan kejahatan oleh mantan narapidana karena proses pembinaan yang baik. Para petugas Pemasyarakatan dapat melakukan pelayanan, pembinaan dan pembimbingan terhadap warga binaan pemasyarakatan maupun klien pemasyarakatan yang terjerat sebagai korban penyalahgunaan narkoba sedangkan mereka adalah orang-orang yang sedang sakit ataupun ketergantungan obat. Memang pelayanan, pembinaan dan pembimbingan tetap dapat diberikan, namun dampak negatif dari penyalahgunaan narkoba pada diri mereka ataupun rasa candu haruslah ditangani secara medis oleh dokter, yaitu rehabilitasi”(Bangun 2021).”

Sebagaimana diketahui bersama bahwa penjara dapat menjadi madrasah yang dapat memberikan hasil positif bagi penjahat, karena akan mendapat pembinaan dan pembimbingan dalam sistem pemasyarakatan yang dilakukan oleh Kemenkumham melalui Lapas dan Bapas. Pecandu narkoba yang dimasukkan ke dalam Lapas memiliki resiko yang besar menjadi seorang pengedar, karena mereka masih memiliki rasa ketergantungan terhadap narkoba namun tidak memiliki sumber penghasilan lagi. Dalam lingkaran setannya, para pengguna bertemu dengan pengedar maupun bandar narkoba dan kemudian terjadilah koneksi atau jaringan yang mempertemukan antara pengedar dan bandar. Pengguna dapat berpotensi menjadi pengedar maupun bandar karena ia akan bekerja untuk mendapatkan uang agar ia dapat membeli narkoba yang akan digunakannya (Pedoman 2004).

Berangkat dari fenomena yang dapat dilihat bahwa langkah penanggulangan narkotika harus didasarkan pada basis bukti *(evidence)* bahwa kejahatan ini merupakan sebuah pola. *Mapping* kejahatan narkotika sebagai pola akan memberikan kontribusi bagi negara dalam memberantas narkoba (Informasi 2016). Selain itu, setiap Lapas Narkotika pasti akan menghadapi hambatan dan kendala yang dapat menggangu jalannya proses pembinaan yang dilaksanakan di dalam Lapas tersebut. hambatan tersebut antara lain yakni kedisiplinan dan motivasi narapidana yang rendah, kurangnya motivasi dan kesadaran dari diri pribadi narapidana, komunikasi dan koordinasi dengan pihak BNN yang cukup sulit, serta masih masifnya peredaran narkoba di dalam Lapas (Pradana 2023).

Pembinaan mental dan keterampilan yang diberikan sesuai dengan yang telah tercantum dalam Keputusan Menteri Kehakiman No. M.02.PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana, terdiri dari Pembinaan Kepribadian dan Pembinaan Kemandirian. Adapun pemasyarakatan sebagai suatu proses pembinaan terhadap narapidana, maka hendaknya disalurkan dalam tahap demi tahap guna menghindari kegagalan daripada akibat-akibat lain yang tidak diinginkan. Tahapan-tahapannya adalah sebagai berikut:(Setiawan 2023)

1. Narapidana hendaknya pada waktu akan datang ke Lapas dikenal dan diketahui dahulu apa kekurangan dan kelebihannya. Sebab-sebab sampai ia melakukan tindak pidana, dan lain-lain hal tentang dirinya. Dengan bahan tersebut dapat direncanakan, lalu dilakukan usaha pembinaan terhadapnya.
2. Apabila Pembinaan dari narapidana dan hubungan dengan masyarakat telah berjalan selaras selama 1/3 dari masa pidana yang sebenarnya dan menurut pendapat Dewan Pembinaan Pemasyarakatan sudah dicapai kemajuan dalam proses maka dapat dipindah ke Lapas medium security. Di tempat baru ini narapidana diberi tanggungjawab lebih besar, lebihlebih dalam tanggungjawab terhadap masyarakat luar, bersamaan pula untuk rasa harga diri, untuk mana sehingga masyarakat timbul kepercayaannya dan merubah sikapnya terhadap narapidana.
3. Wadah pembinaan Lapas dan Bapas perlu diperluas, dimulai dengan usaha asimilasi narapidana pada kehidupan masyarakat luar, seperti sekolah umum, beribadah, berolahraga dan lainnya. Jika sudah dijalani kurang lebih separuh masa pidana yang sebenarnya dan menurut Dewan Pembinaan Pemasyarakatan proses pemasyarakatan telah mencapai kemajuan yang lebih, baik mengenai narapidana maupun unsur-unsur masyarakat, Segala masih dalam pengawasan dan bimbingan petugas pemasyarakatan.
4. Jika sudah menjalani 2/3 dari masa pidana yang sebenarnya, sedikitnya 9 bulan dapat dilepaskan pembebasan bersayarat, kalau proses berjalan dengan lancar dan baik. Pada tahap ini wadah proses pemasyarakatan berupa masyarakat luar yang luas. Hidup dan kehidupan narapidana dengan unsur dari masyarakat telah menjadi positif dan merupakan suatu kebutuhan, suatu integritas.

Pembinaan yang dilakukan kepada para narapidana di dalam Lapas Narkotika sama dengan pembinaan pada umumnya sebagaimana ketentuan Undang-Undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Yang membedakan hanya perhatian pada tingkat kesehatan narapidana narkotika lebih intens karena rentan terhadap penyakit serta metode penyembuhan mental lebih diutamakan agar dapat menjauhi narkoba (Parsa 2014). Proses ini harus dilaksanakan oleh seorang pecandu sepanjang hidupnya sampai ia benar-benar sembuh dari ketergantungannya terhadap narkoba.

Lapas menjadi pasar peredaran gelap narkoba dimana konsumennya bukan hanya narapidana, melainkan juga petugas pemasyarakatan. Bahkan petugas pemasyarakatan sebagian besar terlibat dalam praktik bisnis dengan iming-iming *fee* besar. Hal ini menjadi pukulan yang berat bagi Kemenkumham karena telah banyak pegawainya yang terlibat tindak pidana tersebut (Departemen, Republik, and Indonesia 2004). Lapas yang berubah fungsi menjadi pasar gelap peredaran narkoba berdampak terhadap psikologis warga binaan yang pada awalnya tidak terpengaruh menjadi ikut-ikutan mengkonsumsi barang narkoba tersebut. Hal ini menjadi sebuah kewajaran bagi mereka yang merasa stress selama menjalani hukuman dan melampiaskannya dengan menggunakan narkoba. Tidak hanya sebagai pemakai, namun kasus tindak pidana lain juga bisa terlibat menjadi pengedar di dalam Lapas untuk mendapatkan penghasilan dalam menghidupi kehidupannya selama berada di dalam Lapas (Erdianti 2017).

Pada akhirnya, penulis memberikan kesimpulan tentang upaya apa yang dapat dilakukan dalam mencegah peredaran narkotika, diantaranya:

1. Pemeriksaan Ketat pada Pengunjung: Lembaga pemasyarakatan dapat menerapkan prosedur pemeriksaan yang ketat terhadap pengunjung sebelum mereka masuk ke dalam area lapas. Ini termasuk pemeriksaan fisik, pemindaian tubuh, dan pemeriksaan barang bawaan untuk mencegah masuknya narkotika atau barang terlarang lainnya.
2. Pengawasan Terhadap Komunikasi: Lembaga pemasyarakatan memantau komunikasi yang dilakukan oleh narapidana, baik melalui surat, telepon, maupun kunjungan. Hal ini dilakukan untuk mengidentifikasi upaya peredaran narkotika yang mungkin terjadi melalui kontak dengan orang di luar lapas. Selain itu, larangan penggunaan ponsel atau alat komunikasi ilegal di dalam lapas juga diterapkan untuk membatasi komunikasi yang tidak diawasi.
3. Pelatihan dan Kesadaran: Narapidana dan petugas lapas dapat menerima pelatihan dan pendidikan tentang bahaya narkotika serta konsekuensi hukum yang terkait. Hal ini dapat membantu meningkatkan kesadaran mereka tentang dampak negatif narkotika dan memotivasi mereka untuk tidak terlibat dalam peredaran narkotika.
4. Program Rehabilitasi dan Pendampingan: Lembaga pemasyarakatan dapat menyediakan program rehabilitasi narkotika yang melibatkan konseling, pendampingan, dan pengobatan bagi narapidana yang memiliki masalah penyalahgunaan narkotika. Dengan memberikan pendampingan dan kesempatan pemulihan, diharapkan narapidana dapat mengubah perilaku mereka dan menghindari peredaran narkotika setelah mereka bebas.
5. Peningkatan Keamanan Internal: Petugas lapas harus menjaga keamanan internal dan melakukan patroli rutin untuk mengawasi aktivitas narapidana. Hal ini meliputi pemeriksaan rutin terhadap sel dan ruangan, penghitungan jumlah narapidana, dan pengawasan ketat terhadap setiap area di dalam lapas yang dapat menjadi tempat penyembunyian atau peredaran narkotika.
6. Kerjasama dengan Pihak Eksternal: Lembaga pemasyarakatan dapat menjalin kerjasama dengan pihak kepolisian, Badan Narkotika Nasional, atau lembaga terkait lainnya untuk bertukar informasi dan memperkuat upaya pencegahan peredaran narkotika. Ini termasuk berbagi intelijen, melakukan operasi gabungan, atau memberikan pelatihan khusus kepada petugas lapas.

Upaya pencegahan peredaran narkotika dari lembaga pemasyarakatan adalah upaya yang terus-menerus dan membutuhkan kerja sama antara semua pihak terkait. Dengan implementasi langkah-langkah ini, diharapkan lembaga pemasyarakatan dapat menjadi lingkungan yang ideal bagi program pembinaan narapidana.

1. **PENUTUP**
2. **Kesimpulan**

Berdasarkan studi kasus penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pelaku yang merupakan narapidana dapat dikategorikan sebagai residivis dalam peranya sebagai pengendali narkoba dari dalam Lapas kepada jaringan pengedar narkoba di Kampus sehingga ancamannya pidana mendapat tambahan 1/3 (sepertiga) dari pidana pokoknya. Dalam hal ini pelaku dapat dihukum dengan jeratan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 144 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman pidana mati.

Berkaitan fenomena peredaran narkoba yang dikendalikan oleh narapidana dari dalam Lapas, bahwa minimnya sarana dan prasarana pengawasan narkotika menyebabkan dengan mudahnya narkoba masuk baik dari dalam keluar Lapas maupun dari luar ke dalam Lapas. Hal penting yang harus dilakukan adalah Penambahan sarana prasarana teknologi hingga penambahan penjaga tahanan juga dilakukan guna mencegah peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Lapas dapat menerapkan prosedur pemeriksaan yang ketat terhadap pengunjung sebelum mereka masuk ke dalam area lapas. Ini termasuk pemeriksaan fisik, pemindaian tubuh, dan pemeriksaan barang bawaan untuk mencegah keluar masuknya narkotika atau barang terlarang lainnya yang mendukung atau menunjang terlaksananya peredaran narkotika.

1. **Saran**

Upaya penanggulangan peredaran narkoba baik yang dilakukan oleh narapidana dari dalam ke luar Lapas maupun dari luar ke dalam Lapas tidak akan berarti apa-apa jika tidak ada *political will* secara komprehensif dari Pemerintah dan masyarakat dalam memberantas narkoba. Pemerintah harus meningkatkan SDM kompetensi penegak hukum mengikuti perkembangan zaman agar dapat melacak modus-modus peredaran narkoba di masa kini yang begitu canggihnya. Peran masyarakat juga tidak kalah penting dalam membantu Pemerintah menanggulangi kejahatan luar biasa ini. Fenomena penemuan bunker di kampus negeri dapat disimpulkan sebagai sebuah kecolongan dari Perguruan Tinggi dalam mengawasi kegiatan-kegiatan mahasiswa. Begitu juga hal ini menjadi kecolongan bagi pihak Kepolisian yang seharusnya meningkatkan kerjasama dengan seluruh Perguruan Tinggi dalam mengawasi setiap kegiatan mahasiswa.

1. **DAFTAR PUSTAKA**

Amirullah, Amirullah. 2012. “Korporasi Dalam Perspektif Subyek Hukum Pidana.” *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 2 (2): 139–60.

Arief, Barda Nawawi. 2003. *Kapita Selekta Hukum Pidana, (Bandung, PT Citra Aditya Bakti)*.

Artha, I. G., & Wiryawan, I. W. 2015. “Pengendalian Peredaran Gelap Narkotika Oleh Narapidana Dari Dalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS).”

Bakhari, Syaifull. 2014. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Bangun, Geryn Kemal Pasha. 2021. “Lapas Dan Rutan Bukan Tempat Yang Tepat Bagi Korban Penyalahgunaan Narkoba.” *Widya Yuridika : Jurnal Hukum* 4 (1): 533.

Departemen, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik, and Indonesia. 2004. “40 Tahun Pemasyarakatan- Mengukir Citra Profesionalisme.”

Diamantina, Amalia, and Lita Tyesta ALW. 2016. “Tugas Dban Kewenangan Lembaga Pemasyarakatan Ambarawa Dalam Pembinaan Narapidana Sebagai Wujud Perlindungan Narapidana Sebagai Warga Negara.” *Diponegoro Law Journal* 5 (3): 1–16.

Erdianti, R. N. 2017. “Alternatif Pemidanaan Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Dalam Kebijakan Kriminal Di Indonesia.” *Legality Jurnal Ilmiah Hukum* 8 (2): 45.

Fiptrim. 2018. “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Nasional.” Unissula Semarang.

Hairi, Prianter Jaya. 2018. “Konsep Dan Pembaruan Residivisme Dalam Hukum Pidana Di Indonesia Concept and Reform of Recidivism in Criminal Law in Indonesia.” *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI* 9 (2): 202.

Herius Harefa, Fitriati, Ferdi. 2018. “Optimalisasi FUngsi Intelijen Kepolisian Dalam Penyeidikan Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Anggota Kepolosian (Studi Sat Intelkam Polres Solok).” *Unes Law Review* 1 (1).

Ibrahim, Johnny. 2005. *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayu Media Publishing*.

Indonesia, CNN. 2023. “Kemenkumham Sulsel Akan Periksa Napi Diduga Pengendali Narkoba Di UNM.” Cnnindonesia.Com. 2023. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230612154058-12-960792/kemenkumham-sulsel-akan-periksa-napi-diduga-pengendali-narkoba-di-unm.

Informasi, Pusat Penelitian Data dan. 2016. “Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba Pada Kelompok Rumah Tangga Di 20 Provinsi Tahun 2015.”

Irawansyah, Dkk. 2022. “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Residivis Dalam Pelaksanaan Peradilan.” *Nusantara Hasana Journal* 2 (3).

Joewana, Lydia Herlina Martono dan Satya. 2008. *Belajar Hidup Bertanggung Jawab, Menangkal Narkoba Dan Kekerasan. Jakarta. Balai Pustaka.*

KBBI. 2023. “Kamus Besar Bahasa Indonesia.” Kbbi.Web.Id. 2023. https://kbbi.web.id/residivis.

Kompas. 2021. “Peredaran Narkoba Di Lapas Madiun Terbongkar, Berawal Dari Temuan Satu Linting Ganja Milik Napi.” Kompas.Com. 2021. https://regional.kompas.com/read/2021/09/13/165808678/peredaran-narkoba-di-lapas-madiun-terbongkar-berawal-dari-temuan-satu?page=all.

———. 2023. “Narapidana Pengendali Narkoba Di Kampus UNM Di Makassar Sudah 3 Kali Pindah Rutan.” Kompas.Com. 2023. https://makassar.kompas.com/read/2023/06/13/180151378/narapidana-pengendali-narkoba-di-kampus-unm-di-makassar-sudah-3-kali-pindah.

Kristianingsih, S.A. 2009. “Pemaknaan Pemenjaraan Pada Narapidana Narkoba Di Rumah Tahanan Salatiga (2009).” *Humanitas* 6 (1): 1–15.

Mangku, Gusti Ayu Novira Santi; Ni Putu Rai Yuliartini; Dewa Gede Sudika. 2019. “Perlindngan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kabupaten Buleleng.” *E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha* 2 (3).

Marlina, Brivan Sitompul; Madiasa Ablisar; Edi Yunara; 2022. “Analisis Yuridis Pemberatan Sanksi Pidana Terhadap Residivis Pelaku Tindak Pidana Peredaran Narkotika.” *Journal Scientific of Mandalika (JSM)* 3 (7).

Marzuki, Peter Mahmud. 2013. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Novarizal, Riky. 2018. “Narapidana Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Umum Studi Terhadap Tiga Narapidana Kategori Bandar Dan Pengedar Di Lapas Kelas IIA Pekanbaru.” *Jurnal Kemenkumham* 14 (1): 13.

Parsa, I Wayan. 2014. “Laporan Akhir Tim Pengkajian Hukum Tentang Penegakan Hukum Penataan Ruang Dalam Kerangka Otonomi Daerah, Badan Pembinaan Hukum Nasional.”

Pedoman. 2004. “Perawatan Kesehatan Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara, 2004, Departemen Hukum Dan HAM RI, Direktorat Jendral Pemasyarakatan, Jakarta.”

Perwira, Aquari Sikka. 2020. “Peran Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Surakarta Dalam Mendampingi Klien Narkoba Bekerjasama Dengan Yayasan Cahaya Kusuma Bangsa.” *Jurnal Dinamika Hukum* 11 (2).

Pradana, Reza Praditya. 2023. “Hasil Wawancara Dengan Reza Praditya Pradana Selaku Pembimbing Kemasyarakatan Pada BAPAS Kelas 1 Palembang.”

Priambada, Bintara Sura. 2015. “Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja.”

Rahayu, Sri. 2015. “Diversi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak.” *Jurnal Ilmu Hukum Jambi* 6 (1): 43317.

Republika. 2022. “Polres Cirebon Bongkar Kasus Peredaran Narkoba Dikendalikan Dari Lapas.” Republika.Co.Id. 2022. Polres Cirebon Bongkar Kasus Peredaran Narkoba Dikendalikan dari Lapas%0A.

Roza, Savira. 2020. “Peranan Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anggota Kepolisian Negara Repubik Indonesia (Studi Penelitian Di Polres Aceh Timur).” Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Septiawan, Agitya Arya. 2021. “Optimalisasi Peran Petugas Penjagaan Dalam Mencegah Masuknya Narkoba Kedalam Lembaga Pemasyarakatan.” *NUSANTARA* 8 (5).

Setiawan, Dedi. 2023. “Hasil Wawancara Dengan Dedi Setiawan Selaku Pembimbing Kemasyarakatan Pada BAPAS Kelas 1 Palembang.”

Sirregar, Barry Franki. 2016. “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhada Residivis Pengedar Narkotika Di Kota Yogyakarta.” Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Soesilo, R. 2013. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.

Sujatno, Adi. 2008. *Pencerahan Di Balik Penjara (Dari Sangkar Menuju Sanggar Untuk Menjadi Manusia Mandiri), (Jakarta, Penerbit Teraju (PT Mizan Publika)*.

Supramono, Gatot. 2011. *Hukum Narkotika Indonesia*. Jakarta: Djambatan.

———. 2017. *Hukum Narkoba Indonesia*. Jakarta: Djambatan.

Tvonenews. 2023. “Ini Tampang 6 Tersangka Pelaku Jaringan ‘Bunker Narkoba’ Di Kampus Universitas Negeri Makassar.” Tvonenews.Com. 2023. https://www.tvonenews.com/daerah/sulawesi/129270-ini-tampang-6-tersangka-pelaku-jaringan-bunker-narkoba-di-kampus-universitas-negeri-makassar.

Umar, Andi Rahmah Mulianty. 2020. “Tinjauan Yuridis Karakteristik Narapidana Narkotikapada Lapas/Rutan Di Provinsi Sulawesi Barat.”

Yanti, Sri. 2021. “Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Pengawasan Klien Kasus Tindak Pidana Narkotika Di BAPAS Kelas I Jakarta Pusat.” *Journal of Correctional Issues* 4 (1).